

POKDARWIS – PEDOMAN PEMBENTUKAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.44, BD 2024/NO.44,15 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 44 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

- ABSTRAK** : - Untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan desa wisata di Kabupaten Karawang, dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata yang berbasis pada pengembangan potensi dan keberlanjutan desa wisata melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona; dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pembentukan kelompok sadar wisata sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar; pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.114 Tahun 2024; PP No.67 Tahun 1996; PP No.50 Tahun 2011; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PERPRES No.63 Tahun 2014; PERMENBUDPAR No. PM.04/UM.001/MKP/2008; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2009; PERMENBUDPAR No.KM.18/HM.001/MKP/2011; PERMENEKRAF No.11 Tahun 2022; PERDAPROV JAWA BARAT No.8 Tahun 2008; PERDAPROV JAWA BARAT No.15 Tahun 2015; ; PERDAPROV JAWA BARAT No.15 Tahun 2017; PERGUB JAWA BARAT No. 114 Tahun 2022; PERDAKAB KARAWANG No. 3 Tahun 2016; PERDAKAB KARAWANG No. 18 Tahun 2016; PERDAKAB KARAWANG No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Diatur tentang pembentukan Pokdarwis, laporan, informasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, kerja sama.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Desember 2024.
- Pokdarwis atau dengan sebutan nama lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

